



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Inventarisasi Barang Milik Daerah diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Inventarisasi Barang Milik Daerah dilakukan untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi barang serta mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sensus Barang Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
2. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
3. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah daftar barang yang berisi catatan secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang dipergunakan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum diusulkan hapus.
4. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi adalah rekapitulasi daftar barang yang memuat informasi data barang hasil Inventarisasi BMD.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
8. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
9. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
10. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
11. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada kuasa pengguna barang.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pengguna barang milik daerah.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II OBJEK DAN TAHAPAN INVENTARISASI

Bagian Kesatu Umum



Pasal 2

Pemerintah Daerah melaksanakan Inventarisasi BMD dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan memperoleh data BMD yang benar, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Objek Inventarisasi BMD meliputi:

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. gedung dan bangunan;
- d. jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. aset tetap lainnya;
- f. konstruksi dalam pengerjaan;
- g. aset tidak berwujud; dan
- h. persediaan.

Pasal 4

Inventarisasi BMD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan hasil inventarisasi; dan
- d. tindak lanjut hasil inventarisasi.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk tim Inventarisasi BMD untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi BMD.
- (2) Tim Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Daerah;
 - e. Inspektur Kabupaten; dan
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas semua unsur Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset.
- (5) Pembentukan tim Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menetapkan pedoman pelaksanaan Inventarisasi BMD.



Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Inventarisasi BMD atas objek BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Inventarisasi BMD atas persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilaksanakan oleh Perangkat Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan sesuai KIB, terdiri dari:
 - a. KIB A yang berisi data tentang tanah;
 - b. KIB B yang berisi data tentang peralatan dan mesin;
 - c. KIB C yang berisi data tentang gedung dan bangunan;
 - d. KIB D yang berisi data tentang jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. KIB E yang berisi data tentang aset tetap lainnya;
 - f. KIB F yang berisi data tentang konstruksi dalam pengerjaan; dan
 - g. KIB Aset Tidak Berwujud yang berisi tentang data perangkat lunak.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Inventarisasi BMD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi;
 - b. distribusi bahan Inventarisasi BMD;
 - c. verifikasi data;
 - d. cek lapangan;
 - e. penilaian;
 - f. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Inventarisasi BMD; dan
 - g. analisa dan koreksi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset melalui rapat koordinasi tim Inventarisasi BMD.
- (3) Distribusi bahan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset kepada tim Inventarisasi BMD.
- (4) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh tim Inventarisasi BMD dan disampaikan oleh Pengguna Barang.
- (5) Cek lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menyesuaikan data fisik barang dengan data yang telah tercantum dalam KIB.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh tim Inventarisasi BMD untuk memberikan nilai pada barang yang belum memiliki nilai pada saat dilakukan Inventarisasi BMD.
- (7) Memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh tim Inventarisasi BMD.
- (8) Analisa dan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan oleh tim Inventarisasi BMD.



Pasal 9

Hasil analisa dan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dimasukkan dalam Sistem Informasi Manajemen Aset.

Bagian Keempat Pelaporan Hasil Inventarisasi

Pasal 10

- (1) Pengguna Barang melaporkan hasil Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf g kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset dilampiri surat pernyataan hasil Inventarisasi BMD.
- (2) Pengelola Barang menghimpun laporan hasil Inventarisasi BMD dari Pengguna Barang dan melaporkan kepada Bupati dalam bentuk rekapitulasi.
- (3) Laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMD yang:
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. hilang tidak ditemukan;
 - c. belum dikapitalisasi dan diketahui data awal/data induknya;
 - d. belum dikapitalisasi dan tidak diketahui data awal atau data induknya;
 - e. digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - f. digunakan oleh pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lain;
 - g. terjadi perubahan fisik barang;
 - h. terkait perubahan data;
 - i. tercatat ganda;
 - j. dibangun diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah; dan
 - k. belum tercatat.
- (4) Laporan hasil Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke Sistem Informasi Manajemen Aset oleh:
 - a. Pengurus Barang Pengelola;
 - b. Pengurus Barang Pengguna;
 - c. Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - d. Pembantu Pengurus Barang Pengelola; dan
 - e. Pengurus Barang Pembantu.
- (5) Rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan Inventarisasi BMD terdapat permasalahan data barang, maka Bupati menetapkan surat tindak lanjut hasil Inventarisasi BMD.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP



Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sensus Barang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 15

